

Dinamika Implementasi Kebijakan Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru

Saidah Syakira^{1*}, Resya Eka Putri², Adam Jakrinur³, Muhammad Ari Khairan⁴

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

E-mail: syakirasaidah@gmail.com¹, resyaeka76@gmail.com², adamjakrinur2509@gmail.com³, makhairan@gmail.com⁴

Abstract This article examines the dynamics of the implementation of the New Student Admissions (PPDB) policy, specifically through the zoning system. The research aims to analyze how this policy was designed and implemented, as well as the challenges that emerged during its implementation. The research was conducted using a qualitative approach using a literature study method, which included analysis of policy documents, laws and regulations, and various relevant literature. The results of the study indicate that the zoning system is essentially intended to reduce the distance between students' domiciles and schools. However, this goal has not been fully balanced by equalizing the quality of education across all schools. As a result, students in certain zones continue to experience inequalities in the quality of education they receive. Furthermore, the affirmative action pathway, which should provide greater opportunities for students from vulnerable groups, remains suboptimal. This is due to a lack of outreach, limited information, and minimal support for students after being accepted into schools. Several technical challenges also hamper the implementation of PPDB, such as disruptions to the online system during the registration process, manipulation of domicile data to circumvent the zoning system, and weak coordination between schools, education offices, and local governments. To address these issues, efforts are needed to strengthen information technology systems, increase the human resource capacity of education providers, and actively involve the community in the monitoring and evaluation process. This way, equity in educational access, the primary goal of the zoning system, can be more easily achieved and enjoyed equally by all levels of society.

Keywords: Affirmative Pathway, Educational Equity, Library Research, PPDB, Zoning System.

Abstrak Artikel ini mengkaji dinamika implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya melalui sistem zonasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini dirancang, diimplementasikan, serta berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem zonasi pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan jarak antara domisili siswa dengan sekolah. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan mutu pendidikan di seluruh sekolah. Akibatnya, siswa yang berada di zona tertentu tetap mengalami ketimpangan dalam hal kualitas pendidikan yang diterima. Selain itu, jalur afirmasi yang seharusnya memberikan kesempatan lebih besar kepada siswa dari kelompok rentan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan informasi, serta minimnya dukungan bagi siswa setelah diterima di sekolah. Beberapa tantangan teknis juga menghambat implementasi PPDB, seperti gangguan sistem daring saat proses pendaftaran, manipulasi data domisili untuk mengakali sistem zonasi, serta lemahnya koordinasi antara pihak sekolah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan upaya penguatan sistem teknologi informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyelenggara, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, keadilan dalam akses pendidikan yang menjadi tujuan utama sistem zonasi dapat lebih mudah dicapai dan dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Afirmasi, Pemerataan Pendidikan, PPDB, Sistem Zonasi, Studi Pustaka.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan." Hak atas pendidikan ini bersifat universal dan tidak boleh dibatasi oleh latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau wilayah geografis seseorang. Oleh karena itu, negara melalui lembaga pendidikan memiliki kewajiban

untuk memastikan bahwasannya seluruh anak Indonesia mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengenyam pendidikan yang layak, bermutu, dan merata. Diantara upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan prinsip keadilan pendidikan tersebut adalah melalui penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi.

PPDB adalah proses seleksi administratif yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan setiap permulaan tahun ajaran baru guna menerima siswa baru berdasarkan sejumlah jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah. PPDB pada awalnya menggunakan sistem seleksi berbasis nilai ujian, namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan paradigma melalui penerapan sistem zonasi. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata, pengurangan kesenjangan yang terjadi antar sekolah, serta memastikan bahwa setiap anak dapat bersekolah di wilayah tempat tinggalnya.

Sistem zonasi adalah kebijakan yang mengatur penerimaan siswa berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah. Dalam konteks ini, siswa diprioritaskan untuk diterima di sekolah yang berada dalam zona tempat tinggalnya, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan diperbarui dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Aturan tersebut menyatakan bahwa sekolah negeri harus menerima setidaknya 90% peserta didik dari jalur zonasi. Dengan begitu, diharapkan terjadi pemerataan kualitas pendidikan dan pengurangan stereotip tentang sekolah unggulan versus sekolah pinggiran.

Dalam kajian ilmu kebijakan publik, istilah implementasi merujuk pada proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi melibatkan interaksi kompleks antara berbagai aktor, sumber daya, aturan, dan dinamika sosial yang berpengaruh dalam pelaksanaannya. Menurut Rizki Yudha Bramantyo dan kolega, Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan (Yudha Bramantyo et al., 2022). Dalam konteks PPDB, implementasi kebijakan zonasi mengacu pada bagaimana aturan tersebut diterjemahkan oleh sekolah, dinas pendidikan, dan diterima oleh masyarakat dalam proses penerimaan siswa baru.

Meskipun secara konseptual kebijakan zonasi diharapkan menjadi jalan tengah untuk menciptakan keadilan pendidikan, dalam pelaksanaannya di berbagai daerah masih terdapat banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemerataan infrastruktur sekolah, kualitas guru yang belum setara, ketidaksiapan teknologi dalam pelaksanaan PPDB online,

hingga praktik manipulasi alamat domisili oleh sebagian orang tua demi memasukkan anaknya ke sekolah tertentu. Selain itu, masih banyak orang tua yang belum memahami secara penuh maksud dari sistem zonasi sehingga menimbulkan keresahan atau bahkan resistensi terhadap kebijakan ini

Secara yuridis, kebijakan zonasi dalam PPDB memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Di samping itu, Pasal 11 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan serta kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Ini memperlihatkan bahwa semangat dari sistem zonasi adalah untuk menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi ruh dari sistem pendidikan nasional.

Dalam pandangan Islam, semangat pemerataan pendidikan juga sangat ditekankan. Al-Qur'an dari ayat 8 surah Al-Ma'idah berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Imam Al-Qurthubiy dalam Tafsirnya "*Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*", ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip universal yang tidak boleh dipengaruhi oleh emosi pribadi, konflik kepentingan, atau status sosial seseorang. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini bermakna bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakangnya, harus mendapatkan hak pendidikan yang setara. Kebijakan zonasi yang bertujuan mendekatkan akses sekolah kepada semua anak mencerminkan implementasi nilai keadilan sebagaimana ditekankan dalam ayat tersebut.

Selain itu, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* juga menekankan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban dalam hadits:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (laki-laki dan perempuan)." (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Hadis ini diperkuat oleh pandangan Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa ilmu adalah kunci akan kemuliaan manusia di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya.

Dengan sistem zonasi, peluang belajar menjadi lebih merata dan tidak terpusat hanya pada sekolah-sekolah tertentu. Kebijakan ini bisa dipandang sebagai ikhtiar kolektif untuk mengamalkan perintah Rasulullah dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, memahami dinamika implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB menjadi penting untuk melihat apakah kebijakan ini telah berjalan sebagaimana mestinya (Sari & Dewi, 2023). Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan sistem zonasi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Dengan begitu, kebijakan ini dapat terus disempurnakan agar benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menelusuri, memahami, dan menganalisis berbagai pemikiran dan hasil penelitian yang ditemukan oleh para peneliti sebelumnya mengenai implementasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Fokus utama dalam kajian ini adalah mengeksplorasi dinamika pelaksanaan kebijakan zonasi dari berbagai sudut pandang dan kondisi daerah yang berbeda-beda.

Sampel data yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum dari artikel-artikel ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, publikasi akademik, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik pembahasan. Peneliti mengakses sumber-sumber tersebut melalui portal-portal ilmiah seperti *Google Scholar*, Garuda Ristek-BRIN, SINTA, dan *ResearchGate*.

Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan secara sistematis. Pertama, peneliti melakukan penelusuran referensi menggunakan kata kunci seperti “PPDB zonasi”, “implementasi kebijakan pendidikan”, “sekolah zonasi”, dan “tantangan zonasi pendidikan”. Setelah itu, artikel dan jurnal yang ditemukan diseleksi berdasarkan relevansi dengan fokus kajian. Artikel-artikel yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggali informasi mengenai pola pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, strategi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap pemerataan akses dan mutu pendidikan.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil telaah literatur ini kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan dianalisis secara tematik agar dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kebijakan zonasi diterapkan di berbagai daerah (Nanggala, 2020). Dengan metode ini, diharapkan hasil dari penelitian cukup dalam menyajikan

pemahaman yang lebih jelas dan mendalam terkait realitas implementasi kebijakan zonasi dalam PPDB, baik dari sisi keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi oleh sekolah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 mengatur kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru, peraturan ini menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB. Pada pasal 16 berisi pernyataan bahwasannya sekolah yang berada dibawah naungan pemerintah daerah harus menerima calon peserta didik yang menetap dalam jangkauan wilayah terdekat dari Sekolah minimal 90 persen dari jumlah keseluruhan penerimaan peserta didik baru. Adapun jangkauan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tergantung kondisi, yakni berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar di setiap sekolah.

Pada pasal 19, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 memberi amanat kepada sekolah yang berada dibawah naungan pemerintah daerah untuk mengalokasikan tempat (kuota) dan membebaskan biaya untuk peserta didik terutama dari golongan keluarga tidak mampu minimal 20 persen kepada peserta didik dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima (Solichin & Kutsi, 2019). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 pasal 53 perihal Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional .

Kebijakan ini dirubah setelah mempelajari beragam kasus penerapan PPDB pada tahun-tahun sebelumnya di tingkat Daerah. Meskipun Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan terkait PPDB yang sebelumnya (Permendikbud No 51 Tahun 2018 dan Permendikbud No 20 Tahun 2019) telah menetapkan secara tegas terkait persentase tiap jalur, namun dalam penerapannya Pemerintah Daerah membuat ketentuan PPDB utamanya pada jalur zonasi dengan mekanisme yang berbeda-beda, bahkan tidak sesuai dengan persentase minimal pada ketentuan PPDB sebelumnya.

Pelaksanaan Implementasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia adalah salah satu langkah strategis pemerintah untuk menciptakan akses pendidikan yang merata untuk seluruh warga negara (Nurohman et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat satuan pendidikan pada realita di lapangan tidak sesuai dengan prinsip yang diinginkan, yaitu keadilan, transparansi, dan pemerataan akses pendidikan. Berdasarkan data yang diterima dari

berbagai jurnal mengenai dinamika ini, ditemukan bahwa sebagian besar sekolah telah menjalankan mekanisme sesuai dengan juknis dari dinas pendidikan, terutama dalam hal pembagian jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menimbulkan berbagai dinamika dan tantangan di lapangan. Hasil studi dan tinjauan terhadap sejumlah jurnal ilmiah, laporan penelitian daerah, dan media lapangan menunjukkan bahwa implementasi sistem zonasi belum sepenuhnya mencapai tujuannya, bahkan menimbulkan dampak baru yang harus ditinjau secara kritis.

Di banyak daerah, masalah utama yang paling sering muncul adalah ketimpangan infrastruktur dan kualitas antar sekolah dalam satu zona. Sekolah-sekolah yang berada di pusat kota atau daerah yang lebih maju biasanya memiliki fasilitas lengkap, guru berpengalaman, dan citra sebagai sekolah unggulan. Sementara itu, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, meskipun masuk dalam satu zona, sering kali memiliki keterbatasan sarana, akses jalan, bahkan tenaga pendidik. Ketimpangan ini menciptakan persepsi bahwa tidak semua sekolah negeri setara, sehingga orang tua tetap berupaya memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Dalam kondisi ini, banyak ditemukan praktik manipulasi alamat Kartu Keluarga sebagai strategi agar anak dapat diterima di sekolah tertentu. Seperti yang terjadi pada sekolah-sekolah Provinsi Jawa Barat, di mana masyarakat memalsukan dokumen demi dapat masuk ke sekolah dengan reputasi lebih tinggi (Anwar & Maulana, 2025), menunjukkan lemahnya sistem verifikasi zonasi di tingkat lokal.

Studi serupa juga dilakukan di SMAN 2 Pekanbaru yang menyebutkan bahwa meskipun sistem zonasi berhasil membuka peluang untuk siswa yang berasal dari beragam latar belakang, resistensi tetap saja terjadi karena ekspektasi orang tua terhadap kualitas sekolah belum terpenuhi. Orang tua cenderung kecewa ketika anak mereka tidak bisa masuk sekolah yang dianggap lebih baik, walaupun sekolah tersebut berada di luar zona mereka (Akhyar, 2024). Ini menjadi pertanda bahwa masyarakat masih berpegang pada paradigma lama mengenai sekolah favorit, meski kebijakan zonasi bertujuan untuk menghapuskan itu.

Selain persoalan infrastruktur, hambatan lainnya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap substansi dan mekanisme sistem zonasi (Ulfa, 2025). Banyak orang tua belum memahami bahwa PPDB terdiri dari beberapa jalur, seperti jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Fokus mereka hanya tertuju pada jalur zonasi, sehingga ketika anak mereka tidak diterima, mereka merasa sistem ini tidak adil. Sosialisasi yang kurang dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan memperparah situasi ini. Penelitian oleh Siti Khodijah (2025) menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki kualitas sosialisasi rendah cenderung mengalami resistensi lebih tinggi dari masyarakat. Dalam kasus

Kota Bandung, dijelaskan bahwa masyarakat tidak hanya kurang informasi, tapi juga tidak dilibatkan dalam proses edukasi kebijakan sejak awal (Khodijah, 2025).

Implementasi teknis melalui sistem pendaftaran daring (online) juga menimbulkan persoalan tersendiri. Di beberapa daerah seperti Muaro Jambi, keterbatasan jaringan internet, ketersediaan perangkat, dan literasi digital masyarakat membuat proses PPDB menjadi tidak efektif. Orang tua yang kesulitan mengakses sistem online akhirnya harus datang langsung ke sekolah, sehingga beban administratif sekolah bertambah. Di sisi lain, sistem daring yang sering tidak stabil atau eror membuat proses pendaftaran terganggu, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan kecurigaan akan adanya manipulasi sistem (Fionita, 2025).

Perbedaan kebijakan teknis antar daerah juga menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan sistem zonasi. Meskipun Kementerian Pendidikan telah menetapkan panduan umum dalam Permendikbud, namun banyak pemerintah daerah yang menyesuaikan teknis pelaksanaan sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan antara satu daerah dengan daerah lain. Misalnya, dalam penentuan radius zona, ada daerah yang menetapkan batas 1 kilometer, sementara daerah lain menggunakan patokan 3 kilometer. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap keseragaman sistem.

Meski demikian, tidak semua penerapan zonasi menemui kegagalan. Beberapa daerah seperti Tana Tidung menunjukkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan ini. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi, memperkuat koordinasi dengan sekolah-sekolah, dan meningkatkan fasilitas di sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati (Yunggin & Sumarsono, 2025). Penambahan anggaran pendidikan untuk sekolah pinggiran dan peningkatan mutu guru di daerah-daerah tersebut mampu menarik siswa untuk tetap bersekolah di zona tempat tinggal mereka. Dengan strategi itu, peningkatan jumlah pendaftar terjadi secara merata tanpa harus mengandalkan sekolah unggulan.

Dari perspektif sosial, berbagai forum dan platform diskusi online seperti Reddit juga mencatat bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan zonasi ini. Banyak warganet berpendapat bahwa zonasi seharusnya diterapkan bersamaan dengan peningkatan kualitas seluruh sekolah (Safarah & Wibowo, 2018). Jika kualitas sekolah tidak merata, maka zonasi justru memperparah kesenjangan, bukan menguranginya. Sebagian lainnya menyuarakan bahwa zonasi merupakan kebijakan yang baik secara ide, namun buruk dalam implementasi karena kurang pengawasan dan penguatan sistem.

Bila ditinjau dari sisi nilai dan prinsip keadilan, kebijakan zonasi sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal sisdiknas disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang menyerukan agar umat Islam berlaku adil dalam segala urusan. Dalam konteks pendidikan, ini berarti kesempatan yang merata harus diberikan kepada setiap anak untuk memperoleh pendidikan (Fauzi et al., 2024). Hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* juga menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, pemerataan akses pendidikan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif umat dan negara.

Secara umum, implementasi zonasi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur sekolah, sistem administrasi yang transparan, konsistensi kebijakan lintas wilayah, serta keterlibatan aktif masyarakat. Tanpa dukungan menyeluruh, kebijakan ini hanya akan menjadi instruksi formal yang tidak berdampak nyata. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus melakukan evaluasi berkala, meningkatkan kapasitas sekolah di wilayah pinggiran, serta memperkuat komunikasi publik agar sistem zonasi benar-benar menjadi instrumen keadilan pendidikan, bukan sekadar regulasi administratif semata.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, tim penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru, dalam penerapannya, telah menghadirkan perubahan signifikan dalam proses seleksi masuk sekolah, dengan tujuan utama menciptakan pemerataan akses pendidikan (Ardianto, 2025). Namun, di lapangan, kebijakan ini belum berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari aspek teknis, sosial, administratif, maupun kebijakan.

Secara umum, pelaksanaan PPDB sudah mengikuti pedoman resmi dari pemerintah, termasuk pembagian jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Namun demikian, belum meratanya infrastruktur pendidikan, perbedaan kualitas antar sekolah, serta kesenjangan persepsi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi penghambat utama dalam mewujudkan keadilan pendidikan yang sesungguhnya.

Sistem zonasi memang berhasil menekan dominasi sekolah favorit dan memperpendek jarak siswa ke sekolah. Akan tetapi, belum didukung pemerataan mutu antar sekolah, sehingga siswa di daerah dengan sekolah minim fasilitas tetap merasa dirugikan. Selain itu, praktik

manipulasi data tempat tinggal dan lemahnya sistem verifikasi menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan masih lemah dan perlu diperbaiki.

Jalur afirmasi yang dimaksudkan untuk menjangkau peserta didik dari keluarga tidak mampu juga belum efektif karena minimnya sosialisasi, kurangnya dukungan pasca penerimaan, serta tidak optimalnya intervensi pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendukung. Jalur prestasi pun sering disalahgunakan, bahkan menimbulkan persaingan tidak sehat yang mengarah pada praktik manipulatif seperti pembelian sertifikat.

Masalah teknis seperti sistem online yang tidak sinkron dengan data faktual, keterbatasan SDM dalam pengelolaan pendaftaran, dan kurangnya literasi digital orang tua menjadi tantangan tambahan dalam pelaksanaan PPDB daring. Oleh karena itu, penyediaan layanan offline tetap menjadi solusi alternatif yang relevan, namun harus didukung prosedur administratif yang transparan dan akuntabel.

Dengan mempertimbangkan semua dinamika tersebut, maka diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis konteks lokal (Jayadi, 2025). Peningkatan efektivitas implementasi PPDB harus dilakukan melalui penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pembenahan sistem digital, peningkatan kapasitas SDM sekolah, serta sosialisasi masif kepada masyarakat. Evaluasi rutin dan reformulasi kebijakan juga menjadi langkah penting agar tujuan utama PPDB yakni pemerataan akses pendidikan berkualitas benar-benar dapat tercapai bagi seluruh anak bangsa, tanpa diskriminasi berdasarkan letak geografis, status sosial, atau latar belakang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Y. (2024). Implementasi sistem zonasi pada program penerimaan peserta didik baru (PPDB): Studi kasus SMAN 2 Pekanbaru. *Jurnal Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 105–118. <https://doi.org/10.70437/edusiana.v2i1.526>
- Anwar, & Maulana, C. (2025). *Faktor penyebab dan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan kartu keluarga dalam penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di Kota Bogor* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].
- Ardianto, I. (2025). Implementasi kebijakan publik pada sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di UPTD SMP Negeri 2 Balongan Kabupaten Indramayu. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 3(3), 208–223. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v3i3.114>
- Fauzi, M., Harahap, I., & Nasution, M. R. (2024). Pemimpin yang adil dalam Al-Qur'an (Studi komparasi ayat-ayat kepemimpinan menurut Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Sayyid Quthb). *Jurnal Ilmu Agama*, 7(1). <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i1.3152>
- Fionita, W. (2025). *Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Muaro Jambi* [Skripsi, tidak disebutkan institusi].

- Jayadi, R. (2025). Dinamika pengambilan keputusan pendidikan pada sekolah negeri berbasis zonasi: Perspektif kepala sekolah dan guru. *Jalanjuang: Jurnal Kependidikan dan Pembelajaran*, 1(1).
- Khodijah, S. (2025). Evaluasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kota Bandung (Studi kasus pada PPDB di Kecamatan Sukajadi). *JMAT: Jurnal Media Administrasi Terapan*, 5, 90–96.
- Nanggala, A. (2020). Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8.
- Nurohman, F., Goro, S. F., & Harahap, C. B. (2025). Analisis kebijakan zonasi: Upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. *Gunung Djati Conference Series*, 50. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan*, 21, 206–213. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*, 3(2), 50–56. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i2.161>
- Solichin, M., & Kutsi, I. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang. *Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 5(1), 20–39.
- Ulfa, A. S. (2025). *Evaluasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri Kabupaten Lampung Tengah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Yudha Bramantyo, R., Cahyo Setiono, G., Windradi, F., Pujiono, B., & Gunawan Wicaksono, D. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap norma adat dalam perspektif religius dan ritualis masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Jurnal Transparansi Hukum*. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>
- Yunggin, Y., & Sumarsono, R. B. (2025). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru pada tingkat SDN 020 Tana Tidung. *Proceedings Series of Educational Studies*.